

**DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA DI
SIDOARJO TAHUN 1998 - 2019**

**(THE DYNAMICS OF THE SOCIO – CULTURAL LIFE OF THE
CHINESE ETHNIC GROUP IN SIDOARJO FROM 1998 TO 2019)**

Yunanto Setiawan

(yunanto206@gmail.com)

Yudi Prasetyo, S.S, M.A.

(prastyudi19@gmail.com)

Izzatul Fajriyah, M.Pd.

(izzatulfajriyah8@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Sejarah
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Persatuan Guru Republik Indonesia Sidoarjo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dinamika sosial budaya komunitas tionghoa di Sidoarjo pada tahun 1998 - 2019. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dinamika sosial budaya komunitas Tionghoa di Sidoarjo pada tahun 1998 – 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode wawancara serta kajian literatur. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur menunjukkan bahwa masyarakat tionghoa di Sidoarjo tidak terdampak secara langsung dari peristiwa tragedi kemanusiaan Mei 1998. Sikap saling menghargai dan mengasihi antara masyarakat pribumi dan Tionghoa yang telah diajarkan secara turun temurun menjadi faktor utama. Namun kebijakan yang dikeluarkan pada zaman orde baru tidak saja mendiskriminasi orang-orang Tionghoa selama 32 tahun, akan tetapi telah memberikan kenangan buruk dan rasa sakit hati bagi orang-orang Tionghoa. Sejak runtuhnya rezim orde baru, masyarakat Tionghoa mendapatkan kembali kebebasan untuk mementaskan budayanya di depan umum. Tahun baru Imlek kembali diizinkan untuk dirayakan secara terbuka. Kebebasan tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman Indonesia, serta dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

Kata Kunci: Sosial, Budaya, Etnis Tionghoa, Sidoarjo

ABSTRACT

This study examines the socio-cultural dynamics of the Chinese community in Sidoarjo in 1998 - 2019. The purpose of this study is to determine the socio-cultural dynamics of the Chinese community in Sidoarjo in 1998 - 2019. This study uses a historical approach with interview methods and literature review. Based on the results of interviews and literature studies, it shows that the Chinese community in Sidoarjo was not directly affected by the human tragedy in May 1998. The mutual respect and love between the indigenous and Chinese communities that have been taught from generation to generation is a major factor. However, the policies issued during the New Order era did not only discriminate against Chinese people for 32 years, but had given Chinese people bad memories and hurt feelings. Since the collapse of the New Order regime, Chinese people have regained the freedom to perform their culture in public. The Chinese New Year is again allowed to be celebrated openly. This freedom is expected to create a peaceful life amidst Indonesia's diversity, as well as strengthen the identity of the Indonesian nation as a multicultural nation.

Keyword: Social, Culture, Chinese ethnic, Sidoarjo.



PENDAHULUAN

Sidoarjo adalah salah satu kabupaten penopang perekonomian Surabaya yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di selatan Kota Surabaya. Secara umum, mayoritas penduduk yang menetap di Kabupaten Sidoarjo adalah orang Jawa. Pemerintah Kolonial membagi masyarakat di Indonesia menjadi tiga lapisan, yaitu kelas atas yang terdiri dari orang – orang Kolonial, kelas menengah yang terdiri dari peranakan Eropa, India, Arab dan Tionghoa, serta kelas bawah yang diisi oleh orang pribumi. Hal tersebut juga berlaku untuk orang Jawa. Walaupun suku ini merupakan mayoritas di Kabupaten Sidoarjo, namun Pemerintahan Kolonial tidak menggolongkan orang – orang Jawa ini sebagai sebuah golongan etnis tersendiri, akan tetapi menjadi sebuah kesatuan dengan golongan – golongan yang disebut sebagai *Inlander* atau Pribumi. Sebutan ini tidak hanya ditujukan untuk orang Jawa saja, melainkan sudah menjadi julukan umum untuk membedakan orang – orang asli Indonesia dengan bangsa – bangsa pendatang seperti Eropa, Arab dan Tionghoa.¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 1) Bagaimana kondisi sosial budaya etnis Tionghoa pada tahun 1998?, 2) Bagaimana kondisi sosial budaya etnis Tionghoa pada tahun 1999 – 2019?.

1) Terbentuknya Kawasan Pecinan Sidoarjo

Pemisahan antara Etnis Tionghoa dan Pribumi sudah terjadi sejak zaman kolonial. Pemerintah Hindia Belanda melarang orang – orang Non-Pribumi untuk tinggal di desa. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya goncangan sosial. Pemerintah Hindia Belanda percaya bahwa apabila orang – orang Tionghoa dan orang – orang Pribumi bergabung, maka akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan *wijkenstelsel* (sistem pemukiman). *Wijkenstelsel* merupakan peraturan yang mewajibkan orang – orang Tionghoa untuk tinggal di suatu kawasan yang sekarang populer dengan

¹ Purnawan Basundoro, “Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di Kota Surabaya” dalam Jurnal *Paramita* Vol. 22 No. 1, Januari 2012, hlm. 2.

sebutan “Kawasan Pecinan”. Orang-orang Tionghoa baru boleh berpindah tempat tinggal, apabila memiliki “Pas Jalan”. Pas Jalan (*passen stansel*) adalah surat jalan yang wajib dimiliki oleh penduduk Timur Asing yang berada di Pulau Jawa ketika meninggalkan kawasan pemukiman Tionghoa yang berlaku selama 1 tahun. Pas Jalan resmi diberlakukan pada tahun 1863. Pas Jalan hanya diberikan oleh pejabat Hindia Belanda untuk orang-orang Timur Asing yang memiliki kepentingan industri dan perdagangan.²

2) Kondisi Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Sidoarjo pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, paham asimilasi dimodifikasi sedemikian rupa. Paham asimilasi yang semula merupakan ide pembauran ke dalam bangsa Indonesia telah berubah menjadi proses peleburan secara menyeluruh. Konsep asimilasi sendiri sejatinya sudah dirumuskan sejak tahun 1960-an. Orang-orang Tionghoa secara alami mulai berbaur dengan orang-orang Pribumi. Interaksi sosial yang terjalin secara intens akan membuat pembauran tersebut berjalan dengan sendirinya. Asimilasi yang berjalan secara alami akan melahirkan sebuah bangsa yang memiliki sifat toleransi. Namun ditangan kekuasaan Orde Baru, asimilasi cenderung kearah pemaksaan ganti nama, kawin campur, dan pindah agama.³

Pada tahun 1967, Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967. Keluarnya Inpres tersebut menandai terjadinya pembatasan – pembatasan terhadap Etnis Tionghoa. Puncak dari kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto adalah pelarangan Tahun Baru Imlek dirayakan secara terbuka, pelarangan Bahasa Mandarin, pengingkaran hak – hak sipil umat agama Konghucu, serta pelarangan kegiatan pengajaran agama konghucu yang sebelumnya bebas untuk diajarkan di

² Leo Suryadinata, “Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Wacana* Vol.1 No.2, Oktober 1999, hlm. 226 – 229.

³ Husien Oh, “Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967” dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol. 40 No. 49, Januari 2015, hlm. 5639 – 5640.

lingkungan sekolah.⁴ Selain itu, semua sekolah – sekolah berbahasa Mandarin juga ditutup oleh Pemerintah Orde Baru.⁵

Dikeluarkannya Inpres ini telah membuat terbatasnya ruang untuk berkembangnya kebudayaan Tionghoa. Dampak lain dari Inpres ini yaitu tidak diakuiinya agama Konghucu di Indonesia. Tidak diakuiinya agama koghucu di Indonesia pada masa Orde baru membuat orang – orang Tionghoa harus memilih salah satu dari lima agama yang diakui di Indonesia untuk dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lima agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha. Dengan demikian orang – orang Tionghoa pada masa Orde Baru melakukan konversi agama. Konversi agama sendiri merupakan transformasi spiritual pada individu yang ditandai dengan suatu pergantian dari keyakinan semula ke keyakinan yang lain. Konversi agama bukan hanya berkaitan dengan usaha mengadopsi pengetahuan dalam agama baru, namun disertai dengan usaha untuk menjadikannya suatu pandangan hidup yang baru.⁶

3) Kondisi Etnis Tionghoa di Sidoarjo pada Mei 1998

Ketika kerusuhan dan tragedi kemanusiaan terhadap Etnis Tionghoa pada Mei 1998, Sidoarjo dalam keadaan aman. Segala aktivitas perdagangan orang – orang Tionghoa berjalan seperti hari – hari biasa. Status keamanan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ketika terjadi pergolakan politik Mei 1998 dan kekerasan terhadap Etnis Tionghoa di beberapa kota dalam kondisi siap. Tim gabungan dari Polres Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Marinir sangat siap siaga dalam mengantisipasi segala kemungkinan akibat dari pergolakan politik dan kekerasan rasial yang terjadi di Ibukota dan beberapa kota lainnya. Selain pusat Kabupaten Sidoarjo, pengamanan juga difokuskan di Kawasan Pecinan Sidoarjo dan

⁴ Budilistijo Suboko, “Sejarah Tahun Baru Imlek” dalam *Surabaya Post* Edisi Sabtu, 1 Februari 2014, hlm. 7.

⁵ Mely G. Tan, “Masyarakat Multikultural, Segi Sosial Budaya dan Era Globalisasi (I)” dalam *Quindao Ribao* Edisi 1 Mei 2012.

⁶ Rabith Jihan Amaruli, Mahendra Pudji Utama, “Konversi Agama dan Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca – Indonesia Orde Baru” dalam *Jurnal Humanika* Vol. 22 No.2, 2015, hlm. 103 – 104.

Kelenteng yang berpotensi menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Sebelum datangnya aparat keamanan, sempat muncul kekhawatiran dan ketakutan untuk beraktivitas. Namun kedatangan aparat keamanan memberikan rasa aman dan nyaman untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Perdagangan di Kawasan Pecinan Sidoarjo berjalan normal dan tidak ikut terdampak oleh situasi politik di Jakarta.⁷

Faktor lain yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi aman dan kondusif ketika di beberapa kota lain terjadi kerusuhan adalah sifat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sikap toleransi yang tidak memandang agama, ras, tempat asal, dan status sosial menjadi salah satu kunci terciptanya lingkungan yang kondusif. Komunikasi antar etnis di Sidoarjo sudah dibina dengan baik selama bertahun – tahun. Ajaran *welas asih* yang sudah diajarkan oleh leluhur juga diterapkan oleh orang – orang Tionghoa. Prinsip bahwa “apa yang ditanam itulah yang akan dipetik” benar – benar diterapkan oleh orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Ajaran tersebut sejatinya bukan hanya diajarkan pada orang – orang Tionghoa, namun seluruh umat beragama.

4) Kondisi Sosial Budaya Etnis Tionghoa pada Tahun 1999 – 2019

Runtuhnya Orde Baru juga masih menyisahkan beban – beban kehidupan masa lalu bagi orang – orang Tionghoa. Beban tersebut masih memberatkan keadaan sebagian besar masyarakat Tionghoa di Indonesia. Secara ideologis orang – orang Tionghoa masih dikatakan sebagai “orang tanpa sejarah”. Padahal sepanjang perjalanan bangsa ini mereka sudah menjadi bagian dari struktur lapisan masyarakat.⁸ Era Reformasi muncul setelah Orde Baru tenggelam. Reformasi hukum menjadi salah satu agenda reformasi yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali orang – orang Tionghoa.⁹ Sentimen anti-Tionghoa

⁷ Wawancara dengan Hardjo Tedjokusumo, 70 Tahun, generasi kedua dari pendiri Toko Wancu, Sidoarjo, 26 Juli 2020.

⁸ Charles A. Coppel, “Kendala – kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural” dalam Jurnal *Antropologi Indonesia*, Vol. 71, 2003, hlm.20.

⁹ Mochamad Iqbal Jatmiko, “Hibridasi Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Pasca – Reformasi” dalam Jurnal *Umbara* Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 102.

diharapkan dapat terkikis karena adanya reformasi hukum yang tidak lagi membatasi kebudayaan suatu golongan. Batasan – batasan kehidupan umat Konghucu pada pemerintahan Soeharto telah berakhir, setelah Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk menghapus istilah pribumi dan non – pribumi.¹⁰ Keputusan tersebut tertuang pada Inpres No. 26 Tahun 1998.

Pada pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inpres 14/ 1967 dicabut dengan Keppres No. 6/ 2000 tertanggal 17 Januari 2000. Dengan demikian orang – orang Tionghoa diperbolehkan merayakan tahun baru Imlek secara terbuka, diperbolehkan kembali menggunakan bahasa Mandarin, tidak ada pengingkaran hak- hak sipil umat agama Khonghucu, dan diperbolehkan pengajaran agama Khonghucu.¹¹ Faktor yang melatar belakangi keputusan Presiden Abdurrahman Wahid menghapus kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru ada dua. Pertama adalah latar belakang sosok Presiden Abdurrahman Wachid yang sosio-kultural. Kedua adalah dorongan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya Etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 1949 – 1998.¹²

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, tahun baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut dinyatakan Presiden Megawati pada tanggal 17 Februari 2002 di Jakarta saat beliau memberikan amanat ketika perayaan tahun baru Imlek (Cap Go Meh) 2553.¹³ Sejak ditetapkannya tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, disetiap penyelenggaraan festival memperingati tahun baru Imlek lokasi selalu ramai oleh pengunjung. Perayaan tahun baru Imlek bukan hanya dirayakan oleh orang – orang Tionghoa, namun juga orang – orang pribumi. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk menaikkan eksistensi dari kebudayaan Etnis Tionghoa. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, semangat anti-diskriminasi tetap dipegang teguh oleh

¹⁰ Budilistijo Suboko, “Sejarah Tahun Baru Imlek” dalam *Radar Surabaya* Edisi Sabtu, 1 Februari 2014.

¹¹ *Ibid*

¹² Siska Yulia Nurda, Sugiyanto, Marjono, “Peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No.1, 2014, hlm. 3.

¹³ Budilistijo Suboko, *loc cit.*

pemerintah. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. UU No. 12/2006 ini mempertegas Inpres No. 26 Tahun 1998 yang pernah dikeluarkan oleh B.J. Habibie, bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah pribumi dan non – pribumi, yang ada hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.¹⁴

Usaha – usaha Etnis Tionghoa dalam menjaga hubungan baik dengan orang – orang Pribumi terus dilakukan. Sosialisasi secara intens terus dijalankan agar orang – orang Pribumi disekitarnya mengenal mereka lebih dekat. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sebatas percakapan dua arah. Namun juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia selalu ditanamkan dalam diri orang – orang Tionghoa. Selain karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban mereka sebagai manusia dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sikap peduli terhadap sesama ini akan mengikis persepsi negatif bahwa orang – orang Tionghoa tidak peduli dengan orang – orang Pribumi dan lebih mementingkan kepentingan golongan mereka.

SIMPULAN

Sidoarjo bisa dikatakan sebagai kota yang tidak terdampak krisis dan tragedi kemanusiaan tahun 1998. Ini karena hubungan sosial antara orang – orang Tionghoa dan Pribumi di Sidoarjo terjalin dengan baik. Kerukunan nampak pada kehidupan multikultural di Kabupaten Sidoarjo. Nilai – nilai luhur khas adat ketimuran diaplikasikan dengan baik pada kehidupan sehari – hari. Hasilnya tidak terjadi gesekan yang menimbulkan konflik seperti di kota – kota lain di Indonesia.

Eksistensi kebudayaan Etnis Tionghoa di Sidoarjo juga masih terjaga. Walaupun ada pembatasan selama orde baru, namun Kelenteng Tjong Hok Kiong berperan besar sebagai tempat mempertahankan budaya – budaya Tionghoa.

¹⁴ Nur Hidayah, Retno Winarni, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa dibidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998 – 2012” dalam Jurnal *Publika Budaya* Vol. 2 No. 2, Juli 2014, hlm. 27.

Komunikasi yang baik antara pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong dengan aparat keamanan dan pemerintah membuat orang – orang Tionghoa memiliki rasa aman ketika hendak beribadah. Upaya pemerintah untuk menetapkan Kelenteng Tjong Hok Kiong sebagai cagar budaya merupakan salah satu pengakuan terhadap eksistensi kebudayaan orang – orang Tionghoa.

Sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menghentikan diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa selama masa orde baru. Abdurrahman Wahid disebut sebagai bapak multikultural. Hal tersebut dikarenakan peranan beliau dalam mematahkan kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan Suharto. Atas jasa beliau tahun baru Imlek dapat dirayakan didepan umum. Hal tersebut kembali dilengkapi oleh Presiden Megawati. Beliau menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak saat itu kebudayaan Tionghoa semakin berkembang dan dapat menjaga eksistensi dimasyarakat.

Pluralisme dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan di Indonesia. Keberadaan Kelenteng Tjong Hok Kiong merupakan salah satu simbol keberadaan orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Orang – orang Tionghoa tetap melestarikan kebudayaan dari nenek moyang mereka di Tiongkok. Adanya ajaran Tri Dharma yang berkembang di Kelenteng Tjong Hok Kiong menambah keberagaman budaya di Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Coppel, Charles. “Kendala – kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural” dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 71, 2003.
- Basundoro, Purnawan. “Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di Kota Surabaya” dalam *Jurnal Paramita* Vol. 22 No. 1, Januari 2012.
- Hudayah, Nur. Winarni, Retno. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa dibidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998 – 2012” dalam *Jurnal Publika Budaya* Vol. 2 No. 2.
- Iqbal Jatmiko, Mochamad. “Hibridasi Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Pasca – Reformasi” dalam *Jurnal Umbara* Vol. 4 No. 2, Desember 2019.
- Jihan Amaruli, Rabith. Pudji Utama, Mahendra. “Konversi Agama dan Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca – Indonesia Orde Baru” dalam *Jurnal Humanika* Vol. 22 No.2, 2015.
- Mely G. Tan, “Masyarakat Multikultural, Segi Sosial Budaya dan Era Globalisasi (I)” dalam *Quindao Ribao* Edisi 1 Mei 2012.
- Oh, Husien. “Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967” dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol. 40 No. 49, Januari 2015 .
- Suboko, Budilistijo. “Sejarah Tahun Baru Imlek” dalam *Surabaya Post* Edisi Sabtu, 1 Februari 2014.
- Suryadinata, Leo. “Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Wacana* Vol.1 No.2, Oktober 1999.
- Yulia Nurda, Siska. Sugiyanto. Marjono, “Peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No.1.

Sumber wawancara

Wawancara dengan Hardjo Tedjokusumo, 70 Tahun, generasi kedua dari pendiri Toko Wancu, Sidoarjo, 26 Juli 2020.